

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 20

TAHUN 1987

SERI D.9

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 9 TAHUN 1987

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa perhitungan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 30 Juni 1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nmor 33037);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Nomor 5 Tahun 1974);
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tta Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Adminstrasi Barang Daerah ;
9. Keputusan menteri Dalam Negri Nomor 970-893 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja DAERAH dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahn nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dlam negeri Nomer 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.1135-Keu/1986 tanggal 19 Agustus 1986 tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1986/1987 ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 903/Kep.710-Keu/1987 tanggal 12 Maret 1987 tentang Pengesahan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1986/1987 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1986 / 1987.
16. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1986 / 1987 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/Dp.041.2-DPR/SK/1982 Tahun 1982 tentang Peraturan Tta Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dala Negeri Nomor 903/1306/ SJ Tanggal 1 Februari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Juni 1987 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 30 Juni 1987

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Cirebon Tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan : Rp 4.590.550.619,47
 - b. Belanja : Rp 4.241.684.993,10
 - Sisa Perhitungan Anggaran : Rp 348.865.626,37
 - Rutin berlebih sebesar
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan;
 - a. Pendapatan : Rp 540.009.352,23
 - b. Belanja : Rp 851.608.823,20
 - Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan Berkurang
Sebesar..... : Rp 311.599.470,97
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja berlebih
Besar..... : Rp 37.266.155,40

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a.Pendapatan : Rp 586.592.552,10
 - b.Belanja : Rp 587.333.369,10
 - Sisa Perhitungan Anggaran Rutun berkurang sebesar..... : Rp 740.817,00
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan ;
 - a.Pendapatan : Rp 5.140.580.840,00
 - b.Belanja : Rp 5.140.580.840,00
 - Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih atau Berkurang sebesar..... : Rp N i h i l
3. Sisa Perhitunagn ,Urusan Kas Dan Perhitungan Berkurang-Sebesar..... Rp 740.817,00

Pasal 3

Perincian lebihlanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C-1.

DITETAPKAN DI : CIREBON.
PADA TANGGAL : 30 Juni 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II
CIREBON,

TTD

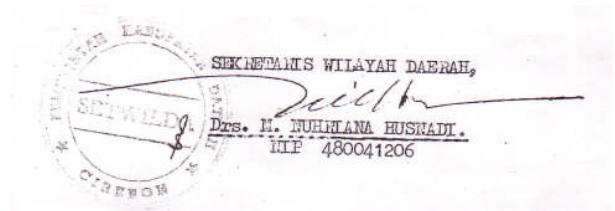
H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Nomor : 941/Kep.1318-Keu/87 tanggal 5 Oktober 1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWABARAT,

H. R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1987 tanggal 16 Oktober 1987 Seri D.9.



Catatan: Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Jawa Barat diterima tgl; 13 Oktober 1987.